



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 44/PL.01.5-Kpt/76/Prov/III/2019

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM PERSEORANGAN
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) PROVINSI SULAWESI BARAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat 1 Ayat 2 huruf b, dan Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana beberapa kalin diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 ,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir

Kampanye Rapat Umum dan Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;


5. Hasil Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU se Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Barat
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai pukul 09:00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18:00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum sebagai mana dimaksud Diktum KESATU adalah diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di daerah setempat.
- KEEMPAT : Petugas Kampanye Rapat Umum sebagai mana dimaksud Diktum KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan tembusan.
- KELIMA : Pemberitahuan jadwal pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum EMPAT mencakup informasi :
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1) Hari; | 5) Pelaksana atau Tim Kampanye; |
| 2) Tanggal; | 6) Perkiraan Jumlah |
| 3) Jam; | 7) Penanggung Jawab |
| 4) Tempat Kegiatan | |

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



DITETAPKAN

